KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : W.7-357-OT.01.01 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG

KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG

Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan Rencana Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2024, maka perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang tentang Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1639);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG TENTANG RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG.**

Kesatu : Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, merupakan sarana pengendalian capaian target sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dalam mencapai target Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan Kantor Wilayah.

Kedua : Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja bertujuan untuk:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Ketiga : Seluruh Kepala Divisi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang wajib melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan dari Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Keempat : Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. LPKA Kelas II Pangkalpinang bertanggung jawab atas seluruh laporan capaian rencana aksi;
2. Pelaporan capaian rencana aksi dilakukan dengan mengisi *matriks* serta bukti pendukung melalui *link* yang akan disampaikan kemudian;
3. LPKA Kelas II Pangkalpinang menyusun laporan tertulis hasil evaluasi mandiri (*self assessment*) terhadap pelaksanaan capaian rencana aksi;
4. Waktu pelaporan capaian rencana aksi dilaksanakan setiap bulannya pada tanggal 5 bulan berikutnya;
5. Evaluasi capaian Rencana Aksi LPKA Kelas II Pangkalpianng dilakukan setiap semester melalui rapat koordinasi capaian kinerja di LPKA Kelas II Pangkalpinang.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 29 Februari 2024

Kepala ,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Nana Herdiana
NIP196660602199103100 1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
Keputusan Kepal a Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang
Nomor : W.7.PAS.PAS.8-357.OT.01.01 Tahun 2024
Tanggal : 29 Februari 2024

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA KEGIATAN		CAPAIAN		DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di Wilayah	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan Standar	85%	Jumlah Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak Dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak Dikali 100%	Melakukan Pengawasan Terhadap Anak Binaan agar Terpenuhinya Layanan Makanan pada Anak Binaan	253.638.000,00	54.219.000,00		TW I	Melakukan Monitoring ke Dapur LPKA Secara Berkala	TW I		Laporan Penyelenggaran Pengawasan Pelayanan Makanan pada Anak Binaan di LPKA		
							76.000.000,00		TW II	Melakukan Monitoring ke Dapur LPKA Secara Berkala	TW II		Laporan Penyelenggaran Pengawasan Pelayanan Makanan pada Anak Binaan di LPKA		
							70.000.000,00		TW III	Melakukan Monitoring ke Dapur LPKA Secara Berkala	TW III		Laporan Penyelenggaran Pengawasan Pelayanan Makanan pada Anak Binaan di		
									TW IV	Melakukan Monitoring ke Dapur LPKA Secara Berkala	TW IV		Laporan Penyelenggaran Pengawasan Pelayanan Makanan pada Anak Binaan di LPKA		
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) secara Berkualitas	95%	Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) secara Berkualitas Dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak Dikali 100%	Melakukan pengawasan agar terpenuhinya layanan kesehatan yang merata pada Anak Binaan	88.500.000,00	47.967.000,00		TW I	Melakukan Pengecekan ke Klinik dalam Hal Pemenuhan Obat-Obat serta Alat Kesehatan untuk Kebutuhan Layanan Kesehatan pada Anak Binaan	TW I		Laporan Monev Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Anak Binaan di LPKA		
							12.000.000,00		TW II	Melakukan Pengecekan ke Klinik dalam Hal Pemenuhan Obat-Obat serta Alat Kesehatan untuk Kebutuhan Layanan Kesehatan pada Anak Binaan	TW II		Laporan Monev Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Anak Binaan di LPKA		
							20.000.000,00		TW III	Melakukan Pengecekan ke Klinik dalam Hal Pemenuhan Obat-Obat serta Alat Kesehatan untuk Kebutuhan Layanan Kesehatan pada Anak Binaan	TW III		Laporan Monev Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Anak Binaan di LPKA		
							8.533.000,00		TW IV	Melakukan Pengecekan ke Klinik dalam Hal Pemenuhan Obat-Obat serta Alat Kesehatan untuk Kebutuhan Layanan Kesehatan pada Anak Binaan	TW IV		Laporan Monev Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Anak Binaan di LPKA		
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani	90%	Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani Dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan mental dikali 100%	Melakukan Pengendalian dan Pengawasan terhadap Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani	-			TW I	Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani dengan Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental	TW I		Laporan Data Anak binaanyang Mengalami Gangguan Mental yang Tertangani pada LPKA		
									TW II	Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani dengan Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental	TW II		Laporan Data Anak binaanyang Mengalami Gangguan Mental yang Tertangani pada LPKA		
									TW III	Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani dengan Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental	TW III		Laporan Data Anak binaanyang Mengalami Gangguan Mental yang Tertangani pada LPKA		
									TW IV	Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani dengan Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental	TW IV		Laporan Data Anak binaanyang Mengalami Gangguan Mental yang Tertangani pada LPKA		
		Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh)	90%	Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular = [(A + B) : 2] × 100%	Melakukan Pengawasan pada Anak yang Melakukan Penangan Penyakit Menular	-			TW I	Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lapas/Rutan/Lpka yang Memiliki Tahanan/Narapida/Anak Binaan yang Memiliki Penyakit Menular	TW I		Laporang Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lpka yang Memiliki Anak Binaan yang Memiliki Penyakit Menular		

									TW II	Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lapas/Rutan/Lpka yang Memiliki Tahanan/Narapida/Anak Binaan yang Memiliki Penyakit Menular	TW II		Laporang Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lpka yang Memiliki Anak Binaan yang Memiliki Penyakit Menular		
									TW III	Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lapas/Rutan/Lpka yang Memiliki Tahanan/Narapida/Anak Binaan yang Memiliki Penyakit Menular	TW III		Laporang Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lpka yang Memiliki Anak Binaan yang Memiliki Penyakit Menular		
									TW IV	Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lapas/Rutan/Lpka yang Memiliki Tahanan/Narapida/Anak Binaan yang Memiliki Penyakit Menular	TW IV		Laporang Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lpka yang Memiliki Anak Binaan yang Memiliki Penyakit Menular		
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di Wilayah sesuai Standar	Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat	85%	Jumlah Anak yang Terampil Dibagi Jumlah Anak yang Mengikuti Pendidikan Keterampilan Dikali 100%	Melakukan Monitoring Pendataan Anak Binaan yang Mendapatkan Keterampilan Bersertifikat	32.240.000,00	20.000.000,00		TW I	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Mendapatkan Keterampilan Bersertifikat	TW I		Laporan data Anak Binaan yang Mendapatkan Keterampilan Bersertifikat		
							12.240.000,00		TW II	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Mendapatkan Keterampilan Bersertifikat	TW II		Laporan data Anak Binaan yang Mendapatkan Keterampilan Bersertifikat		
									TW III	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Mendapatkan Keterampilan Bersertifikat	TW III		Laporan data Anak Binaan yang Mendapatkan Keterampilan Bersertifikat		
									TW IV	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Mendapatkan Keterampilan Bersertifikat	TW IV		Laporan data Anak Binaan yang Mendapatkan Keterampilan Bersertifikat		
		Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	Jumlah Anak yang Memperoleh Hak Integrasi Dibagi Jumlah Anak yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Memperoleh Hak Integrasi dikali 100%	Melakukan Monitoring Pendataan Anak Binaan yang Memperoleh Hak Intergrasi	23.598.000,00	8.435.000,00		TW I	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Memperoleh Hak Integrasi	TW I		Laporan Data Anak Binaan yang Memperoleh Hak Integrasi		
							7.000.000,00		TW II	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Memperoleh Hak Integrasi	TW II		Laporan Data Anak Binaan yang Memperoleh Hak Integrasi		
							7.000.000,00		TW III	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Memperoleh Hak Integrasi	TW III		Laporan Data Anak Binaan yang Memperoleh Hak Integrasi		
							1.163.000,00		TW IV	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Memperoleh Hak Integrasi	TW IV		Laporan Data Anak Binaan yang Memperoleh Hak Integrasi		
		Persentase Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan sesuai Standar	100%	Jumlah Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan Dibagi Jumlah Anak Dikali 100%	Melakukan Monitoring Pendataan Anak Binaan yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	-			TW I	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Memperoleh Hak Pengasuhan	TW I		Laporan data Anak Binaan yang Memperoleh Hak Pengasuhan		
									TW II	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Memperoleh Hak Pengasuhan	TW II		Laporan data Anak Binaan yang Memperoleh Hak Pengasuhan		
									TW III	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Memperoleh Hak Pengasuhan	TW III		Laporan data Anak Binaan yang Memperoleh Hak Pengasuhan		
									TW IV	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Memperoleh Hak Pengasuhan	TW IV		Laporan data Anak Binaan yang Memperoleh Hak Pengasuhan		
		Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal	100%	Jumlah Anak yang Memperoleh Hak Pendidikan Formal dan Non Formal Dibagi Jumlah Anak Dikali 100%	Melakukan Monitoring Pelaksanaan Pendataan Anak Binaan yang Akan Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal	329.043.000,00	132.130.000,00		TW I	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Akan Memperoleh Pendidikan Formal dan Non Formal	TW I		Laporan Data Anak Binaan yang Akan Memperoleh Pendidikan Formal dan Non Formal		
							98.000.000,00		TW II	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Akan Memperoleh Pendidikan Formal dan Non Formal	TW II		Laporan Data Anak Binaan yang Akan Memperoleh Pendidikan Formal dan Non Formal		
							72.000.000,00		TW III	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Akan Memperoleh Pendidikan Formal dan Non Formal	TW III		Laporan Data Anak Binaan yang Akan Memperoleh Pendidikan Formal dan Non Formal		
							26.913.000,00		TW IV	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Anak Binaan yang Akan Memperoleh Pendidikan Formal dan Non Formal	TW IV		Laporan Data Anak Binaan yang Akan Memperoleh Pendidikan Formal dan Non Formal		
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai Standar	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai Standar	90%	Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan Dibagi Jumlah Pengaduan yang Masuk Dikali 100%	Melakukan Klarifikasi terhadap Laporan Masyarakat yang Masuk pada LPKA	30.060.000,00	3.850.000,00		TW I	Melakukan Pengawasan terhadap Tindak Lanjut atas Laporan Pengaduan yang Masuk ke LPKA	TW I		Laporan Pengaduan yang Masuk ke LPKA		
							12.000.000,00		TW II	Melakukan Pengawasan terhadap Tindak Lanjut atas Laporan Pengaduan yang Masuk ke LPKA	TW II		Laporan Pengaduan yang Masuk ke LPKA		

							12.000.000,00		TW III	Melakukan Pengawasan terhadap Tindak Lanjut atas Laporan Pengaduan yang Masuk ke LPKA	TW III		Laporan Pengaduan yang Masuk ke LPKA		
							2.210.000,00		TW IV	Melakukan Pengawasan terhadap Tindak Lanjut atas Laporan Pengaduan yang Masuk ke LPKA	TW IV		Laporan Pengaduan yang Masuk ke LPKA		
		Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	90%	Jumlah Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah Dibagi Jumlah Seluruh Gangguan Kamtib yang Terjadi Dikali 100%	Melakukan Bimbingan, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian (BIMTORWASDAL) terhadap Gangguang Kamtib pada LPKA Secara Berkala				TW I	Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan dan Ketertiban pada LPKA Secara Berkala	TW I		Laporan Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan dan Ketertiban pada LPKA Secara Berkala		
									TW II	Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan dan Ketertiban pada LPKA Secara Berkala	TW II		Laporan Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan dan Ketertiban pada LPKA Secara Berkala		
									TW III	Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan dan Ketertiban pada LPKA Secara Berkala	TW III		Laporan Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan dan Ketertiban pada LPKA Secara Berkala		
									TW IV	Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan dan Ketertiban pada LPKA Secara Berkala	TW IV		Laporan Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan dan Ketertiban pada LPKA Secara Berkala		
		Persentase Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	90%	Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib yang Mengulangi Pelanggarannya Dibagi Jumlah Pelaku Gangguan Kamtib Dikali 100%	Melakukan Sidang BAP terhadap Pelaku Gangguan Kamtib pada LPKA				TW I	Melakukan Bimbingan, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian (BIMTORWASDAL) di LPKA	TW I		Laporan Bimbingan, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian (BIMTORWASDAL) di LPKA		
									TW II	Melakukan Bimbingan, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian (BIMTORWASDAL) di LPKA	TW II		Laporan Bimbingan, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian (BIMTORWASDAL) di LPKA		
									TW III	Melakukan Bimbingan, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian (BIMTORWASDAL) di LPKA	TW III		Laporan Bimbingan, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian (BIMTORWASDAL) di LPKA		
									TW IV	Melakukan Bimbingan, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian (BIMTORWASDAL) di LPKA	TW IV		Laporan Bimbingan, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian (BIMTORWASDAL) di LPKA		
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	90%	Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Dibagi Jumlah Gangguan Kamtib Dikali 100%	Melakukan Penambahan Bantuan Regu Jaga Pasca terjadinya Gangguan Kamtib				TW I	Meningkatkan Frekuensi Penggeledahan Rutin dan Insidentil pada LPKA	TW I		Laporan Penggeledahan Rutin dan Insidentil pada LPKA		
									TW II	Meningkatkan Frekuensi Penggeledahan Rutin dan Insidentil pada LPKA	TW II		Laporan Penggeledahan Rutin dan Insidentil pada LPKA		
									TW III	Meningkatkan Frekuensi Penggeledahan Rutin dan Insidentil pada LPKA	TW III		Laporan Penggeledahan Rutin dan Insidentil pada LPKA		
									TW IV	Meningkatkan Frekuensi Penggeledahan Rutin dan Insidentil pada LPKA	TW IV		Laporan Penggeledahan Rutin dan Insidentil pada LPKA		
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasyarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu	1 Dokumen	Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasyarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel	Melakukan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasyarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel	6.610.000,00	1.100.000,00		TW I	Melakukan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasyarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel	TW I		Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasyarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel		
							2.500.000,00		TW II	Melakukan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasyarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel	TW II		Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasyarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel		
							2.000.000,00		TW III	Melakukan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasyarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel	TW III		Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasyarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel		
							1.010.000,00		TW IV	Melakukan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasyarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel	TW IV		Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasyarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel		
		Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	1 Dokumen	Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	Melakukan penyusunan Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	50.230.000,00	16.000.000,00		TW I	Melakukan penyusunan Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	TW I		Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan		
							16.000.000,00		TW II	Melakukan penyusunan Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	TW II		Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan		
							10.000.000,00		TW III	Melakukan penyusunan Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	TW III		Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan		
							8.230.000,00		TW IV	Melakukan penyusunan Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	TW IV		Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan		
		Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan	1 Dokumen	Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan	Melakukan monitoring Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan	51.010.000,00	20.500.000,00		TW I	Melakukan monitoring Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan	TW I		Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan		
							30.510.000,00		TW II	Melakukan monitoring Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan	TW II		Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan		

							-		TW III	Melakukan monitoring Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan	TW III		Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan		
							-		TW IV	Melakukan monitoring Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan	TW IV		Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan		
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Dokumen	Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Melakukan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	27.150.000,00	5.300.000,00		TW I	Melakukan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	TW I		Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu		
							7.800.000,00		TW II	Melakukan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	TW II		Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu		
							10.000.000,00		TW III	Melakukan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	TW III		Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu		
							4.050.000,00		TW IV	Melakukan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	TW IV		Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu		
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	Jumlah Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	4.216.891.000,00	1.034.430.000,00		TW I	Jumlah Layanan Perkantoran	TW I		Layanan Perkantoran		
							1.486.135.000,00		TW II	Jumlah Layanan Perkantoran	TW II		Layanan Perkantoran		
							900.433.000,00		TW III	Jumlah Layanan Perkantoran	TW III		Layanan Perkantoran		
							795.893.000,00		TW IV	Jumlah Layanan Perkantoran	TW IV		Layanan Perkantoran		

Kepala,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANA HERDIANA

NIP 196606021991031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi